



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163, Po.Box 143
Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -
Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: sekretariat@fmipa.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 238 /XIII/D/FMIPA-2018

PENETAPAN ANGGOTA SENAT DALAM KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas, diperlukan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - Bahwa dalam pelaksanaan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas MIPA, maka perlu dibahas dalam Rapat Senat Fakultas MIPA;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri keuangan No. 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No.809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Periode 2016-2020;
 - Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. SP DIPA.042.01.2/400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Dalam Kegiatan Pembahasan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- Kedua : Anggota Senat Dalam Kegiatan Pembahasan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 22 Februari 2018



- Tembusan :
- Rektor Universitas Andalas
 - Yang bersangkutan
 - Pertinggal

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
 Nomor : 238 /XIII/D/FMIPA-2018
 Tanggal : 22 Februari 2018
 Tentang : Penetapan Anggota Senat Dalam Kegiatan Pembahasan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2018.

NO.	NAMA	Gol.	JABATAN
1	Prof. Dr. Erizal Mukhtar	IV	Ketua
2	Dr. Harmadi	IV	Sekretaris
3	Prof. Dr. Mansyurdin	IV	Anggota
4	Dr. Anthoni Agustien	IV	Anggota
5	Prof. Dr. Hermansyah Aziz	IV	Anggota
6	Yulizar yusuf, MS	IV	Anggota
7	Dr. Suryati	IV	Anggota
8	Dwi Pujiastuti, M.Si	IV	Anggota
9	Dr. Mairawita	III	Anggota
10	Prof. Dr. Syamsuardi	IV	Anggota
11	Prof. Dr. Yetria Rilda	IV	Anggota
12	Dr. Mahdhivan Syafwan	III	Anggota
13	Dr. Dian Fitriyani	IV	Anggota
14	Dr. Afrizal	IV	Anggota
15	Prof. Dr. Muhafzan	IV	Anggota
16	Dr. Ahmad Iqbal Baqi	III	Anggota
17	Dr. Marzuki	III	Anggota

